



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR : 151/PL.03.7-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH  
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dengan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi diterima;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 31 Oktober 2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 362/PL.03.7-BA/3274/KPU-Kot/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU** : Menetapkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **Nomor Urut 2, Drs. NASHRUDIN AZIS, SH - Dra. Hj. ETI HERAWATI** sebanyak **80.590** (delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh) suara atau **50,60%** (lima puluh koma enam puluh persen) dari jumlah seluruh suara sah sebagai jumlah perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- KEDUA** : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **Nomor Urut 2, Drs. NASHRUDIN AZIS, SH - Dra. Hj. ETI HERAWATI** sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon sebagai bagian pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal 2 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,



**DIDI NURSIDI**